

## Keluarga Berencana dalam Hukum Islam (Analisis *Maqashid Al-Syari'ah* mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial)

M. Yusran. S<sup>1</sup>, Astri Aulia<sup>2</sup>, Mutiara Ivonni Rahmadani<sup>3</sup>, Kurniati<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200122099@uin-alauddin.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200122107@uin-alauddin.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: 10200122086@uin-alauddin.ac.id

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: Kurniati@uin-alauddin.ac.id

### **Histori Naskah**

Diserahkan:  
07-01-2025

Direvisi:  
19-03-2025

Diterima:  
26-03-2025

### **Keywords**

: Family Planning, Contraception, Islamic Law, *Maqashid al-Syariah*

### **ABSTRACT**

*The high population growth in Indonesia has prompted the implementation of the Family Planning (KB) program using contraception, which has sparked debates regarding its permissibility in Islamic law and its impacts on health, social, and economic aspects. This study aims to analyze the Islamic legal perspectives on contraception and its implications for family welfare and population management. The research method used is qualitative with a juridical normative approach, involving analysis of religious texts, scholars' views, and health studies. The main findings of this study show that family planning aligns with the principles of *maqashid al-Syariah*, which aim to protect the welfare of individuals and society. This program supports the protection of life (*hifz al-nafs*), management of wealth (*hifz al-mal*), and maintaining a quality lineage (*hifz al-nasl*). Thus, family planning not only improves family welfare but also contributes positively to broader social development in line with the goals of Islamic law.*

### **ABSTRAK**

Pertumbuhan populasi yang tinggi di Indonesia mendorong implementasi program Keluarga Berencana (KB) dengan menggunakan kontrasepsi, yang memicu perdebatan mengenai kehalalannya dalam hukum Islam serta dampaknya terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap kontrasepsi dan implikasinya bagi kesejahteraan keluarga serta pengelolaan populasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, melibatkan analisis teks agama, pandangan ulama, dan studi kesehatan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga berencana sejalan dengan prinsip *maqashid al-Syariah*, yaitu menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Program ini mendukung perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), pengelolaan harta (*hifz al-mal*), dan menjaga keturunan yang berkualitas (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, keluarga berencana tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial yang lebih luas sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

### **Kata Kunci**

: Keluarga Berencana, Kontrasepsi, Hukum Islam, *Maqashid al-Syariah*

### **Corresponding Author**

: M. Yusran. S, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar (Kampus I), Jl. Sultan Alauddin NO. 36 Samata Kab. Gowa, (Kampus 2) Sulawesi Selatan, e-mail: 10200122099@uin-alauddin.ac.id

## PENDAHULUAN

Indonesia, dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia dan mayoritas penduduknya beragama Islam, menghadapi tantangan besar dalam mengelola potensi populasi yang melimpah. Populasi yang besar dapat menjadi kekuatan jika didukung dengan pendidikan dan pembinaan yang baik, sehingga generasi mendatang bisa tumbuh sebagai individu berkualitas yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Namun, untuk mencapai hal ini, peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam membimbing anak-anak agar menjadi agen perubahan yang positif. Mengingat beban yang ditanggung negara dalam menyediakan fasilitas kehidupan yang layak, pemerintah Indonesia melalui program Keluarga Berencana (KB) berusaha menahan laju pertumbuhan penduduk. Sejak diperkenalkan pada era Orde Baru, program ini bertujuan membatasi jumlah anak dalam setiap keluarga dan memperkenalkan alat kontrasepsi sebagai cara untuk mengatur kehamilan (Anton, 2008; D. N. Sari & Arifin, 2023). Program KB ini memiliki dampak besar dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, namun juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam menciptakan keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

Program keluarga berencana dalam perspektif hukum Islam pada prinsipnya dapat diterima, asalkan tujuannya untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan melahirkan keturunan yang tangguh sesuai dengan prinsip syari'at Islam. Namun, perdebatan mengenai kebijakan ini terus berlanjut di kalangan masyarakat dan ulama. Beberapa ulama seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Mahmud Syaltut, dan Yusuf Qardhawi membolehkan penggunaan kontrasepsi dengan alasan menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan hidup, dan mengurangi risiko kemudharatan yang dapat mengancam jiwa ibu maupun anak. Pandangan ini mendasarkan pada pemahaman bahwa keluarga berencana dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat. Di sisi lain, tokoh seperti Abu A'la al-Maududi menolak penggunaan kontrasepsi, berpendapat bahwa pembatasan jumlah kelahiran bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong penerimaan ketentuan Allah mengenai kelahiran. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas perdebatan mengenai hukum keluarga berencana, yang tetap menjadi isu penting dalam konteks modern Islam, di mana kesejahteraan keluarga dan masyarakat sering kali menjadi pertimbangan utama (Aminah et al., 2024; Hayati, 2018; Kurniati, Kholifah et al., 2024).

Kajian terdahulu mengenai keluarga berencana dalam perspektif hukum Islam menunjukkan berbagai pendapat dari ulama yang berbeda. Al-Fauzi (2017) menegaskan bahwa keluarga berencana dalam konteks Indonesia dapat diterima dengan syarat-syarat tertentu, meskipun awalnya dianggap tabu oleh sebagian masyarakat (Fauzi, 2017). Ibnu Irawan dan Nasrullah (2020) dalam penelitiannya tentang fatwa Mahmud Syaltut juga menyatakan bahwa keluarga berencana diperbolehkan selama tujuannya untuk kebaikan keluarga, namun menolak metode permanen seperti vasektomi (Irawan & Nasrullah, 2021). Suwardi et al. (2024) dalam kajian mereka berfokus pada penggunaan kontrasepsi sementara yang diperbolehkan dalam Islam untuk menjaga kesehatan ibu dan keluarga, namun menekankan bahwa metode permanen harus dihindari kecuali ada alasan medis yang kuat (Suwardi et al., 2024). Sedangkan penelitian oleh Sari (2019) menyarankan bahwa meskipun banyak perbedaan pendapat, keluarga berencana dapat diterima dalam Islam asalkan dilaksanakan dengan niat baik untuk kesejahteraan keluarga dan umat, sesuai dengan prinsip syari'at Islam (E. Sari, 2019). Penelitian dalam konteks ini yang fokus pada kajian *Maqashid al-Syari'ah* belum banyak dilakukan.

Dalam penelitian ini, ada beberapa gap yang perlu diidentifikasi terkait rumusan masalah yang diajukan. Pertama, meskipun sudah ada beberapa studi tentang hukum Islam dan keluarga berencana, penelitian yang mengkaji penerapan pandangan tersebut dalam konteks modern masih cukup terbatas, terutama berkaitan dengan berbagai metode kontrasepsi yang tersedia saat ini. Kedua, mengenai dampak dan manfaat penggunaan alat kontrasepsi terhadap

kesehatan reproduksi, banyak penelitian medis yang fokus pada efek fisiknya, tetapi sedikit yang membahas bagaimana efek tersebut dipahami dalam konteks etika dan moralitas Islam. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, artikel ini menjawab dua pertanyaan pokok (1) Bagaimana hukum Islam memandang penggunaan alat kontrasepsi (2) Bagaimana pandangan hukum Islam atas penggunaan alat kontrasepsi perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Penelitian ini signifikan karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian kebijakan keluarga berencana dengan prinsip-prinsip *maqashid al-Syariah*, serta dampaknya terhadap kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, serta menggunakan metode penelitian pustaka (Ali, 2010; Zed, 2008) untuk menganalisis perspektif hukum Islam terkait penggunaan alat kontrasepsi dan implikasinya bagi program keluarga berencana. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, termasuk teks-teks Al-Qur'an, hadis, serta literatur hukum Islam, buku dan artikel jurnal yang membahas masalah kontrasepsi dan keluarga berencana. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, di mana dilakukan evaluasi terhadap pandangan hukum Islam tentang alat kontrasepsi, serta berbagai pendapat ulama mengenai izin dan larangan penggunaannya. Penelitian ini juga mengkaji dampak penerapan alat kontrasepsi dalam konteks keluarga berencana, terutama dalam hal kesejahteraan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pengelolaan populasi.

Penelitian ini menerapkan analisis interaktif Miles dan Huberman dengan fokus pada empat tahap utama: reduksi data, *display* data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994), yang semua dilakukan melalui pendekatan kepustakaan. Pada tahap pertama, reduksi data dilakukan dengan menyaring dan merangkum literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan fatwa ulama, untuk mengidentifikasi pandangan-pandangan utama terkait program keluarga berencana dalam perspektif hukum Islam. Data yang relevan kemudian disusun dalam bentuk yang lebih terstruktur pada tahap *display*, yaitu penyajian data, yang memungkinkan peneliti untuk mengorganisir dan memvisualisasikan temuan-temuan yang berkaitan dengan pro dan kontra terhadap program keluarga berencana. Setelah data disusun, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola pemikiran dalam literatur dan menyimpulkan apakah program keluarga berencana sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pada tahap verifikasi, peneliti memastikan kesahihan temuan-temuan dengan membandingkan berbagai sumber dan pandangan yang ada, serta mengkonfirmasi konsistensi temuan dalam literatur yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi

KB (Keluarga Berencana) menurut Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diartikan sebagai upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan yang sesuai dengan hak reproduksi guna mewujudkan keluarga yang berkualitas (Indonesia, 2009). Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Karena Keluarga Berencana adalah suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk,

maka dari itu program KB ini diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang (Aldino, 2023).

Dalam bahasa Arab, keluarga berencana dikenal dengan istilah *تقليل النسل* (pengurangan keturunan), *تنظيم النسل* (pengaturan keturunan), atau *تحديد النسل* (penentuan keturunan). Keluarga berencana merupakan suatu prosedur yang membantu individu atau pasangan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kelahiran anak yang tidak diinginkan, menghasilkan kelahiran anak yang diinginkan, mengatur jarak antar kehamilan, serta menentukan jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga (Matahari et al., 2018). Keluarga berencana juga merupakan upaya pengaturan kelahiran dan interval antar kelahiran, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan sementara waktu atau bahkan permanen, tergantung pada situasi dan keadaan tertentu, demi kepentingan keluarga, masyarakat, dan negara (Hanifah et al., 2023; Riyadi et al., 2022). Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa keluarga berencana adalah merencanakan kelahiran seorang anak dengan menggunakan suatu cara atau alat yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Berkat penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, salah satu metode kontrasepsi yang dikenal biasanya digunakan dalam pelaksanaan keluarga berencana. Alat kontrasepsi ini menggunakan hasil penelitian medis terhadap hormon-hormon yang mengatur proses ovulasi dan menstruasi pada tubuh wanita, namun kemudian merangsang proses tersebut dengan hormon buatan yang dimasukkan ke dalam tubuh wanita, seperti suntikan, pil atau implan. Akibatnya ovulasi tidak terjadi, sel telur yang matang tidak dikeluarkan dari indung telur. Dengan tidak terjadinya pembuahan pada sel telur maka tidak pula terjadinya kehamilan (Aminah et al., 2024). Beberapa alat kontrasepsi tersebut adalah:

1. Kontrasepsi Tradisional:

- a. 'azal' adalah senggama terputus. Hal ini dilakukan oleh suami dengan tujuan agar sperma jatuh di luar rahim. Cara dilakukan oleh suami atas dasar persetujuan istri sebab istri berhak terhadap kelahiran anak dan kenikmatan bersenggama (Sapiudin, 2017).
- b. Kalender Dasarnya dengan menentukan waktu evolusi dari data haid yang dicatat 6-12 bulan terakhir. Tahun 1930 Kyusaku Ogino di Jepang dan di Herman Knaus di Australia, menemukan bahwa: Ogino: ovulasi biasanya terjadi pada hari ke-15 sebelum haid berikutnya, dapat pula terjadi 12-16 hari sebelum haid datang. Knaus: Ovulasi selalu terjadi pada hari ke-15 sebelum haid yang akan datang. Problem terbesar dengan metode kalender yakni jarang ada wanita yang mempunyai siklus haid teratur setiap 28 hari.
- c. Sympto-Termal Dasar dengan adanya kombinasi antara bermacam metode KB alamiah untuk menentukan masa subur. Efektivitasnya angka kegagalan: 4-9-34.4 kehamilan pada 100 wanita per tahun. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya kontrasepsi tradisional tidak memberi dampak negatif apapun karena memang dilakukan tanpa memakai alat bantu yang mengandung zat kimia yang akan berakibat buruk terhadap tubuh pemakai.

2. Kontrasepsi Modern:

- a. Kontrasepsi Hormonal. Kontrasepsi ini mengandung esterogen atau progestin atau gabungan dari keduanya. Biasanya kontrasepsi ini banyak tersedia di klinik-klinik. Preparat-preparat ini bervariasi dan secara kimiawi dan banyak mempunyai kemiripan antara satu sama lain, tetapi juga memiliki perbedaan yang jelas.
- b. Suntik termasuk dalam kelompok alat kontrasepsi hormonal. Sesuai dengan namanya, cara pemakaiannya dengan menyuntikkan zat hormonal ke dalam tubuh. Zathormonal yang terkandung dalam cairan suntikan dapat mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Biasanya efektif selama 1-3 bulan, tergantung pada kandungan dan jenis zat yang ada

- c. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (Implan). Implan, oleh orang awam biasa dikenal dengan susuk KB. Menurut BKKBN 2006, implan terdiri dari 1 batang, 2 batang, dan 6 batang. Implan ini dimasukkan di bawah kulit pada lengan bagian atas. Sangat efektif untuk masa 3 tahun (untuk jenis 1 dan 2 batang) dan 5 tahun (untuk jenis 6 batang). Menurut Yayasan Permata Hati Kita (2003), alat KB yang ditempatkan di bawah kulit ini efektif mencegah kehamilan dengan cara mengalirkan secara perlahan-lahan hormon yang dibawanya. Selanjutnya, hormon akan mengalir ke dalam tubuh lewat pembuluh-pembuluh darah
- d. Alat Kontrasepsi dalam Rahim (IUD) IUD (Intra Uterine Device), atau dalam bahasa Indonesia disebut alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) adalah alat kontrasepsi yang oleh masyarakat awam biasa disebut spiral. Sesuai dengan namanya AKDR, alat ini dipakai di dalam rahim. Sejak metode AKDR dikenalkan, banyak orang menggunakan untuk program pengaturan jumlah anak dalam keluarga karena relatif aman.
- e. Pil KB adalah suatu tablet berisi hormon estrogen atau progestin yang diminum oleh wanita secara teratur untuk mencegah kehamilan (Erna Sulistio, 2010). Cara kerja pil ini adalah mencegah proses pematangan telur sehingga tidak bisa dibuahi (Sudrajat, 2008).
- f. Kondom atau jaswadi adalah alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat berhubungan badan. Dan biasa dibuat dari bahan karet latex dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita pada keadaan ereksi sebelum bersenggama atau bersetubuh. Kondom tidak hanya dipakai oleh pria saja melainkan juga dipakai oleh wanita. Keduanya memiliki fungsi yang sama yakni mencegah sperma masuk ke dalam rahim Wanita (Mustofa et al., 2020).

Jadi dari uraian macam-macam alat kontrasepsi di atas sudah dapat digambarkan bahwasanya kontrasepsi tradisional tidak memberikan dampak negatif bagi tubuh sehingga lebih aman digunakan, sedangkan alat kontrasepsi modern, hampir semua alat kontrasepsi modern mengandung dampak negatif yang lama kelamaan akan membahayakan tubuh pemakainya.

## **B. Pandangan Hukum Islam terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi**

Keluarga berencana dalam Bahasa Arab berarti “*tahdid al-nasl*” atau “*tandzim al-nasl*”. *Tahdid al-nasl* terdiri dari dua kata yaitu *tahdid* dan *al-nasl*. *Tahdid* merupakan kata masdar dari kata kerja *haddada* yang berarti membatasi. *Tahdid al-nasl* berarti larangan melahirkan dengan berbagai macam cara, baik dengan *azl*, *ta'qim*, *ijhadz*, *tabattul*, larangan menikah, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan keluarga berencana, sesungguhnya al-Qur'an tidak berbicara langsung tentang keluarga berencana, namun hanya membicarakan kerangka etis bagi isu yang muncul. Menurut kalangan Islam yang mendukung KB, sikap diam al-Qur'an terhadap isu KB merupakan simbol persetujuan Islam (Musyafaah, 2018).

*Tahdidun nasli* berarti membatasi keturunan atau membatasi kehamilan yang mana disini hukumnya diharamkan, Membatasi kehamilan berarti mencegah untuk selama-lamanya tidak memiliki keturunan (permanen) atau sering dikenal dengan sebutan operasi vasektomi/tobektomi dan hal ini hukumnya sangat diperjelas yakni diharamkan oleh semua ulama begitupun haram menurut Sunnah Nabi karena dianggap mendahului kehendak/takdir Allah SWT, Baik membatasi kehamilan dengan cara mensterilisasi rahim, pengangkatan rahim, pemotongan saluran sperma agar tidak membuahi sel telur dan sebagainya yang bersifat pemandulan permanen tanpa sebuah alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat. Sedangkan *Tandzimun nasli* yang artinya menunda kehamilan hal ini diperbolehkan dalam Agama Islam. Karena hal ini bertujuan untuk pemberian pengaturan jarak kelahiran dan kehamilan yang terlalu dekat dan akan berakibat buruk bagi anak serta ibu (Mustofa et al., 2020).

Hukum Islam mengakui pentingnya kesehatan keluarga, baik kesehatan fisik maupun kesejahteraan mental. Dalam pandangan syariat, menjaga kesehatan termasuk salah satu tujuan dari *maqashid al-Syariah* (tujuan-tujuan syariah) yang sangat dijaga. Dalam Islam, prinsip-prinsip maqasid syariah mencakup lima tujuan utama yang harus dijaga, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keluarga berencana, prinsip-prinsip ini saling berkaitan dan mendukung kesejahteraan keluarga. Penggunaan kontrasepsi yang sesuai dengan syariat dapat membantu menjaga jiwa dengan melindungi kesehatan ibu dan anak, menjaga akal dengan mengurangi beban mental orang tua, serta menjaga keturunan dengan memastikan anak-anak dilahirkan dalam kondisi sehat. Selain itu, keluarga berencana juga berperan dalam menjaga harta dengan memungkinkan perencanaan ekonomi yang lebih baik dan menghindari kemiskinan. Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ini mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga yang seimbang, baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial, sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Penggunaan kontrasepsi sebagai bentuk KB modern, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, telah diakui oleh para ulama sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pandangan ulama terhadap penggunaan kontrasepsi sebagian besar didasarkan pada analogi dengan praktik ‘azl (coitus interruptus), yaitu tindakan menahan ejakulasi dalam hubungan suami istri untuk mencegah kehamilan (Wicaksono & Yuni, 2024). Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip keluarga berencana dalam Islam adalah (Q.S. An-Nisa’: 9).

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahan:

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya) (Agama, 2019).

Inti dari ayat tersebut adalah pentingnya menjaga hak waris dan merawat anak yatim, yang juga berhubungan dengan keluarga berencana (KB) dalam Islam. Islam menekankan tanggung jawab terhadap keturunan, terutama dalam menghindari penelantaran yang dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Dalam konteks ini, KB sebagai solusi untuk merencanakan jumlah anak yang dapat dirawat dengan baik, mengurangi tekanan ekonomi, dan memastikan kesejahteraan keluarga, menjadi langkah yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian, keluarga berencana membantu umat Islam untuk menjaga amanah Allah, merawat keturunan dengan baik, dan mencegah tindakan yang dapat merugikan masa depan anak-anak (Siti Aminah, Muhammad Yuga Fadillah, 2024).

Dalam Islam, terdapat empat mazhab utama yang sering menjadi rujukan dalam hukum Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Masing-masing mazhab ini memiliki metode yang berbeda dalam menafsirkan hukum, termasuk dalam hal perencanaan keluarga berencana (KB) dan izin suami. Fiqh muqaran atau perbandingan hukum memungkinkan kita untuk melihat perbedaan dan persamaan di antara pandangan-pandangan tersebut, serta bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks modern (Djawas, 2020).

#### 1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memberikan fleksibilitas yang cukup besar dalam hal perencanaan keluarga. Menurut pandangan ulama Hanafi, ‘azl (coitus interruptus) diperbolehkan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari istri, selama tidak melanggar hak-haknya secara umum. Namun, terkait penggunaan kontrasepsi modern, sebagian ulama Hanafi

kontemporer menganggap bahwa keputusan ini harus diambil melalui musyawarah antara suami dan istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (M Nasution, 2021).

## 2. Mazhab Maliki

Dalam pandangan mazhab Maliki, penggunaan kontrasepsi seperti 'azl diperbolehkan jika ada alasan syar'i yang mendasarinya, terutama jika hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan istri atau kesejahteraan keluarga. Mazhab ini cenderung lebih konservatif dalam hal izin suami, dan menekankan bahwa suami seharusnya terlibat dalam setiap keputusan yang menyangkut keluarga, termasuk penggunaan KB. Namun, dalam kasus di mana kesehatan istri berada dalam bahaya, ulama Maliki mengakui bahwa keputusan istri dapat diambil tanpa izin suami, asalkan alasan yang mendasarinya jelas dan kuat (Musyafaah, 2018)

## 3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i secara umum lebih ketat dalam hal perencanaan keluarga. Penggunaan 'azl diperbolehkan, namun dengan syarat bahwa keputusan tersebut harus diambil bersama antara suami dan istri. Dalam pandangan Syafi'i, musyawarah antara pasangan adalah hal yang penting, dan izin suami dalam penggunaan kontrasepsi merupakan bagian dari kewajiban dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, dalam situasi di mana kesehatan istri terancam, mazhab Syafi'i memberikan kelonggaran, terutama jika kehamilan lebih lanjut dapat menyebabkan bahaya yang serius. Prinsip darurat dalam hukum Islam memungkinkan istri untuk mengambil tindakan kontrasepsi tanpa izin suami jika kondisinya mendesak (Khalidin, 2023).

## 4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali juga memberikan pandangan yang sejalan dengan mazhab lainnya terkait penggunaan kontrasepsi. Menurut ulama Hambali, 'azl dan bentuk kontrasepsi lainnya diperbolehkan, asalkan tidak melanggar hak-hak dasar istri atau merugikan kesehatan reproduksi. Pandangan ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan keluarga, dan dalam situasi tertentu seperti kondisi kesehatan istri yang lemah, keputusan untuk menggunakan KB dapat diambil oleh istri sendiri tanpa persetujuan suami, asalkan ada alasan syar'i yang mendukung tindakan tersebut. Prinsip maqashid syariah dan *la dharara wa la dhirara* juga menjadi landasan dalam keputusan ini (Wicaksono & Yuni, 2024).

Dari pandangan keempat mazhab, Jadi dapat diketahui bahwa penggunaan kontrasepsi dalam Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang sejalan dengan prinsip syariah. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal teknis, seperti kebutuhan izin suami atau alasan yang mendasari penggunaannya, kesepakatan inti dari semua mazhab adalah bahwa kontrasepsi dapat digunakan untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan keharmonisan keluarga, selama tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan umat. Prinsip seperti musyawarah antara pasangan, menjaga hak-hak dasar, dan mempertimbangkan kondisi kesehatan menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan keluarga. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan modern, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai moral dan etika.

## C. Analisis Maqashid Al-Syari'ah mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial

*Maqashid al-Syariah*, yang diterjemahkan sebagai tujuan-tujuan syariat, adalah konsep penting dalam studi hukum Islam yang bertujuan untuk memahami makna dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Menurut Al-Shatibi (2009), *maqashid al-Syariah* mengacu pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam, yang tidak hanya terbatas pada aturan tekstual, tetapi juga mencakup aspek-aspek moral, sosial, dan spiritual yang mendasari hukum tersebut. *Maqashid al-Syariah* terbagi menjadi lima kategori utama: *hifz al-din* (menjaga

agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta) (Al-Shatibi, 2009).

Penggunaan alat kontrasepsi memiliki dampak terhadap kesehatan. Dampak negatif penggunaan alat kontrasepsi antara lain Mual dan Kenaikan Berat Badan. Mual disebabkan karena komponen estrogen yang terdapat pada KB pil dapat menstimulasi reseptor dopamine di *Chemoreceptor Trigger Zone* (CTZ) yang merupakan sumber stimulus pusat muntah yang terletak distimulus otak (Monayo et al., 2020). Selain itu, efek samping penggunaan kontrasepsi pil ialah terjadinya kenaikan berat badan akibat pemakaian pil KB, hal ini disebabkan karena kandungan hormon estrogen dalam pil KB dapat menyebabkan retensi air dan oedem (Arum, 2009). Dampak lainnya adalah pusing/Sakit Kepala. Ini disebabkan karena efek dari hormon estrogen terhadap pembuluh darah otak yang menyebabkan penyempitan dan hipertrofi arteri (Kusuma, 2016). Dampak lainnya adalah terjadinya gangguan siklus menstruasi yang dipicu oleh adanya gangguan keseimbangan hormon berupa peningkatan *Hormone Luteinizing* (LH) dan umpan balik kadar estrogen yang selalu tinggi sehingga kadar FSH tidak bisa mencapai puncak (S. W. Sari et al., 2015). Adapun dampak positif penggunaan alat kontrasepsi seperti : Mengurangi resiko kanker serviks Penggunaan alat kontrasepsi, seperti IUD (Intrauterine Device), dapat menurunkan risiko kanker rahim dan kanker serviks (Florenca, 2020). Dampak positif lainnya adalah dalam hal mencegah kehamilan yang tidak diinginkan karena resiko penyakit tertentu. Beberapa jenis alat kontrasepsi, seperti IUD (*Intrauterine Device*), dapat mengurangi risiko infeksi panggul dan penyakit radang panggul (PID) (Wahjoepramono, 2022).

Jadi dapat diketahui bahwa walaupun penggunaan alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana (KB) memberikan dampak *negative* tetapi disisi lain juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan perempuan. Alat kontrasepsi seperti IUD dapat mengurangi risiko kanker serviks dan rahim, serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan yang bisa menyebabkan stres dan masalah kesehatan mental. Selain itu, beberapa jenis kontrasepsi juga membantu mencegah infeksi panggul. Dalam perspektif Islam, kontrasepsi mendukung perencanaan keluarga yang bijak, mengurangi risiko komplikasi kehamilan, dan meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak. Dengan demikian, alat kontrasepsi berkontribusi pada terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera.

Selain aspek kesehatan, penggunaan alat kontrasepsi dalam program keluarga berencana memiliki dampak signifikan terhadap aspek ekonomi keluarga. Dengan mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak, keluarga dapat mengalokasikan sumber daya finansial secara lebih efisien, sehingga kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi dengan lebih baik. Selain itu, perencanaan keluarga yang baik memungkinkan orang tua, khususnya ibu, untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi atau pekerjaan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Studi yang dilakukan oleh Indahwati dkk. (2017) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan alat kontrasepsi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memiliki jumlah anak yang terencana (Apriani, 2021).

Dari sudut pandang masyarakat, alat kontrasepsi juga membantu menekan laju pertumbuhan penduduk, yang secara langsung berdampak pada pengurangan tekanan terhadap fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pengendalian populasi ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya lebih efektif dalam membangun infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas. Di tingkat keluarga, perempuan yang memiliki akses terhadap alat kontrasepsi mendapatkan kesempatan lebih besar untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, baik melalui pekerjaan formal maupun informal.

Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat nasional. (Ekaptiningrum, 2009).

Jadi dapat diketahui bahwa dalam aspek ekonomi, Penggunaan alat kontrasepsi dalam program keluarga berencana memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi keluarga dan masyarakat. Dengan pengaturan jumlah dan jarak kelahiran, keluarga dapat mengelola keuangan lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara perempuan memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi. Di tingkat masyarakat, alat kontrasepsi membantu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi tekanan pada fasilitas publik, dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif. Secara keseluruhan, alat kontrasepsi tidak hanya mendukung kesejahteraan keluarga tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Penggunaan alat kontrasepsi dalam program keluarga berencana juga dapat menimbulkan dampak negatif dalam aspek sosial. Salah satunya adalah perubahan dalam struktur keluarga, di mana beberapa budaya atau norma sosial mungkin menganggap pengurangan jumlah anak sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang mendorong keluarga besar. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, terutama di wilayah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut (Hardiani et al., 2021). Selain itu, penurunan angka kelahiran yang disebabkan oleh penggunaan alat kontrasepsi dapat menimbulkan kekhawatiran terkait penuaan populasi dan berkurangnya angkatan kerja, yang berpotensi mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Di sisi lain, penggunaan alat kontrasepsi juga masih dianggap bertentangan dengan ajaran agama atau norma budaya tertentu di beberapa tempat, yang dapat memunculkan stigma sosial terhadap individu atau pasangan yang menggunakannya (Hubungan et al., 2019).

Namun, di sisi positif, alat kontrasepsi memberikan banyak manfaat yang mendukung kesejahteraan keluarga. Dengan kemampuannya untuk merencanakan jumlah anak, keluarga dapat menghindari kehamilan yang tidak direncanakan, serta lebih fokus pada pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. Pemberdayaan perempuan juga menjadi dampak positif utama, karena mereka memperoleh kontrol lebih besar atas reproduksi mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengejar pendidikan, karir, dan aspirasi pribadi tanpa terbebani kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, akses yang lebih luas terhadap alat kontrasepsi dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan kesempatan yang lebih setara dalam merencanakan keluarga, serta berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko komplikasi terkait kehamilan dan persalinan. (Elysara & Rusnaini, 2018).

Jadi secara keseluruhan, meskipun penggunaan alat kontrasepsi dalam program keluarga berencana dapat membawa dampak negatif seperti perubahan struktur keluarga, ketegangan sosial, dan kekhawatiran terhadap penuaan populasi, manfaat positifnya jauh lebih signifikan. Alat kontrasepsi mendukung kesejahteraan keluarga dengan memungkinkan perencanaan keluarga yang lebih baik, mengurangi kehamilan tidak direncanakan, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan. Selain itu, akses yang lebih luas terhadap alat kontrasepsi dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya memperbaiki kualitas hidup dan stabilitas sosial.

Praktik keluarga berencana dalam perspektif *maqashid al-Syariah* dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan sosial yang lebih luas. Salah satu tujuan utama dalam *maqashid al-Syariah* adalah *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan individu dan masyarakat. Dalam konteks keluarga berencana, kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi kesehatan ibu dan anak dengan mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak, sehingga dapat mengurangi risiko

komplikasi kehamilan yang sering terjadi akibat kehamilan yang terlalu rapat. Sebagai contoh, dengan memberikan akses kepada pasangan suami istri untuk merencanakan kehamilan mereka melalui metode kontrasepsi, keluarga berencana membantu menjaga keselamatan ibu dan bayi, yang sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam *maqashid al-Syariah*.

Dari sudut pandang ekonomi, praktik keluarga berencana juga sejalan dengan tujuan *hifz al-mal* (menjaga harta). Salah satu aspek penting dari kebijakan keluarga berencana adalah membantu keluarga dalam mengelola sumber daya mereka secara lebih efisien, mengingat pengelolaan jumlah anak yang ideal akan berpengaruh pada beban ekonomi keluarga. Dalam hal ini, keluarga berencana mendukung kemampuan keluarga untuk memberikan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya kepada anak-anak mereka dengan lebih baik. Dengan demikian, keluarga yang terencana memiliki sumber daya yang lebih terkelola dengan baik, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini mencerminkan pemahaman *maqashid al-Syariah* bahwa pengelolaan harta harus dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Aspek sosial dalam praktik keluarga berencana juga sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dalam perspektif *maqashid al-Syariah*, penting untuk menjaga keberlanjutan keturunan yang sehat dan berkualitas. Keluarga berencana memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memiliki anak dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas mereka, baik dari sisi fisik, emosional, maupun ekonomi. Dengan cara ini, program keluarga berencana berkontribusi pada stabilitas sosial, di mana anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga yang terencana dapat tumbuh dengan perhatian dan perawatan yang lebih baik. Selain itu, keluarga yang terencana cenderung lebih harmonis, dengan kapasitas yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, sehingga berdampak positif pada ketahanan sosial masyarakat secara keseluruhan (Abdullah, 2018).

## PENUTUP

Penggunaan kontrasepsi dalam Islam diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip syariat, yaitu menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan keharmonisan keluarga. Meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, keluarga berencana dianggap sah berdasarkan tujuan maqasid syariah, seperti menjaga jiwa, keturunan, dan harta. Keputusan penggunaan kontrasepsi harus melalui musyawarah antara suami dan istri, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan hak-hak pasangan. Secara umum, para ulama mazhab setuju bahwa kontrasepsi dapat digunakan untuk kebaikan keluarga, asalkan tidak bertentangan dengan tujuan utama Islam.

Praktik keluarga berencana sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid al-Syariah*, yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Dari segi kesehatan, keluarga berencana mendukung perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dengan mengurangi risiko kesehatan pada ibu dan anak. Secara ekonomi, keluarga berencana berperan dalam pengelolaan harta (*hifz al-mal*) dengan membantu keluarga mengatur sumber daya mereka untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, aspek sosialnya mendukung tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yang berkualitas, dengan memberikan kesempatan bagi keluarga untuk merencanakan jumlah anak yang sesuai dengan kapasitas mereka. Dengan demikian, keluarga berencana tidak hanya mendukung kesejahteraan keluarga secara individu, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial yang lebih luas, yang mencerminkan tujuan-tujuan fundamental dalam hukum Islam.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada cakupan analisis yang masih terbatas pada teori *maqashid al-Syariah* dalam konteks keluarga berencana tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi penerapan kebijakan ini, seperti variabel budaya, politik, atau perbedaan implementasi di berbagai daerah. Selain itu, penelitian ini juga

tidak mencakup analisis empiris terkait dampak keluarga berencana terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara langsung. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang melibatkan data lapangan untuk mengevaluasi dampak praktis kebijakan keluarga berencana pada kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial dalam konteks yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut juga dapat menggali peran perbedaan sosial dan budaya dalam penerimaan serta implementasi keluarga berencana di berbagai komunitas, guna memberikan wawasan yang lebih holistik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agama, K. (2019). *Alqur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Aldino, V. H. (2023). Konsep Kependudukan Program KB di Indonesia dan Organisasi KB untuk Kesehatan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 198. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.815>
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Al-Shatibi, I. (2009). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 1). Dar al-Ma'rifah.
- Aminah, S., Fadillah, M. Y., & Solehuddin. (2024). Perspektif Islam di Indonesia tentang Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Keluarga Berencana. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 158.
- Anton, D. (2008). *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*. Aqwamedia.
- Apriani, A. A. R. I. (2021). Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mempengaruhi Probabilitas Penggunaan Alat Kontrasepsi di Desa Kesiman Kertalangu. *E-Jurnal EP Unud*, 10(6), 2283.
- Arum, D. dan S. (2009). *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*. Nuha Medika.
- Djawas, M. & U. (2020). Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). *Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2).
- Ekaptiningrum, K. (2009). *KB Wujudkan Keluarga Berkualitas*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/1293-kb-wujudkan-keluarga-berkualitas.com>
- Elysara, N., & Rusnaini, S. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Alam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Ikra-Ith Humaniora*, 2(3), 101.
- Erna Sulistio, D. I. (2010). Penerapan Regresi Logistik Multinomial Pada Pemilihan Alat Kontrasepsi Wanita (Studi Kasus Di Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal). *Media Statistika*, 1(3), 32.
- Fauzi, A. F. A. (2017). Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai ke-Indonesiaan. *PROSIDING*, 1(1), 92–108.
- Florenca, G. (2020). *Pengaruh Kontrasepsi IUD Terhadap Kanker Serviks*. Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/pengaruh-kontrasepsi-iud-terhadap-kanker-serviks?srsid=AfmBOor9cMXe9XCSGTXo6Iq1zTNtIezl-5C9jYMWESpaXjQ0obSC7S5s>
- Hanifah, A. N., Kusumasari, H. A. R., Jayanti, N. D., Ludji, I. D. R., Sunesni, & Sulistina, D. R. (2023). *KONSEP PELAYANAN KONTRASEPSI DAN KB*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Hardiani, S., Haryani, H., Annisa, N. H., Thoyibah, Z., & Lestari, H. (2021). Hubungan Nilai Sosial Budaya dengan Penggunaan Kontrasepsi pada Wanita Kawin Usia Dini. *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.35473/ijm.v4i1.860>
- Hayati, Y. (2018). Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Pernikahan. *Jurnal Equitable*, 3(1), 95.
- Hubungan, G., Dengan, S., & Iud, P. (2019). *HUBUNGAN SOSIAL BUDAYA, PERSEPSI EFEK SAMPING DAN GANGGUAN HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN PEMILIHAN IUD*. 7, 381.
- Indonesia, P. P. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>
- Irawan, I., & Nasrullah, N. (2021). Argumentasi Keluarga berencana dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut). *JAWI*, 3(2). <https://doi.org/10.24042/jw.v3i2.8078>

- Khalidin, M. (2023). Status Hukum Praktik Childfree Dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1).
- Kurniati, Kholifah, S. N., Khaerah, N. I., & Nur, A. J. (2024). Penggunaan Kontrasepsi Perspektif Masalah. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 218–222. <https://doi.org/10.61292/eljbn.205>
- Kusuma, N. (2016). Hubungan Antara Metode Dan Lama Pemakaian Dengan Keluhan Subyektif Pada Akseptor. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4(2).
- M Nasution, D. P. (2021). Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab. *Al-Syakhshiyah*, 3(2).
- Matahari, R., Utami, F. P., & Sugiharti, S. (2018). *BUKU AJAR KELUARGA BERENCANA DAN KONTRASEPSI*. Penerbit Pustaka Ilmu.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Monayo, E. R., Basir, I. S., & Yusuf, R. M. (2020). Efek Samping Penggunaan Kontrasepsi Hormonal di Wilayah Kerja Puskesmas Buhu Kabupaten Gorontalo. *Jambura Nursing Journal*, 2(1), 131–145. <https://doi.org/10.37311/jnj.v2i1.6860>
- Mustofa, Z., Nafiah, N., & Septianingrum, D. P. (2020). Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(02), 92. <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.2625>
- Musyafaah, N. L. (2018). Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam. *Al-Hukama'*, 8(2), 320–353. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.320-353>
- Riyadi, R.-, Bariki, Y., Bahri, S., & Afiani, A. (2022). Tinjauan Maqasid Syari'ah Terkait Efektifitas dan Efisiensi Hukum Dalam Pelaksanaan Progam Keluarga Berencana. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 31. <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v2i2.1042>
- Sapiudin, S. (2017). *Fikih Kontemporer*. Kencana.
- Sari, D. N., & Arifin, T. (2023). Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hadis. *El-Ghiroh*, 21(1), 26. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i1.396>
- Sari, E. (2019). Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10452>
- Sari, S. W., Suherni, & Purnamaningrum, Y. E. (2015). Gambaran Efek Samping Kontrasepsi Suntik pada Akseptor KB Suntik. *Jurnal Kesehatan Ibu Dan Anak*, 8(2), 33.
- Siti Aminah, Muhammad Yuga Fadillah, S. (2024). Perspektif Islam di Indonesia tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Keluarga Berencana. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3).
- Sudrajat, A. (2008). *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*. STAIN Ponorogo Press.
- Suwardi, M. A., Rahman, L. A., & Fourrizqiyah, S. (2024). Pandangan Dalam Ajaran Agama Islam Terhadap Program Keluarga Berencana. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.59841/jumkes.v2i4.1840>
- Wahjoepramono, G. N. T. (2022). *Risiko Penyakit Radang Panggul Pada Penggunaan IUD (Intrauterine Device)*. ALOMEDIA. <https://www.alomedika.com/risiko-penyakit-radang-panggul-penggunaan-iud>
- Wicaksono, A., & Yuni, L. A. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Keputusan Istri yang Melakukan Program Keluarga Berencana (KB) Tanpa Izin dari Suami. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3).
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.